



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Vander Damanik Alias Joni
2. Tempat lahir : Sei Keladi (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT 001 RW 005 Kelurahan

Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan

Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021

sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk, Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni, sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet; dan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni bersama Saksi Siswanto Alias Siswo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di sebuah pondok milik Sdr. Risman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Jalan Nasional Kelurahan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pada jam yang sudah tidak dapat di ingat lagi berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi Narkotika disebuah pondok dalam kebun sawit milik Sdr. Risman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada didaerah Jalan Nasional, Balam Km.19, Kep.Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako, Kab.Rokan Hilir, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Saksi Dedy Novendra dan Saksi Aseng Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) untuk melakukan penyelidikan, lalu pada pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi penangkap tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang pintu gubuk, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih, kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi penangkap dan saksi penangkap mengamankan Saksi Awaludin Alias Awal yang mengaku disuruh oleh Saksi Siswanto Alias Siswo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput senter yang berada di pondok terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Awaludin Alias Awal saksi penangkap menuju gubuk yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan terdakwa dan langsung mengamankan Saksi Siswanto Alias Siswo, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Siswanto Alias Siswo di dalam gubuk tersebut dan di temukan 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang didalamnya terdapat 8

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu / bong, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Putih jenis HP lipat, uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, (1 (satu) buah pipet putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan No.Pol BM 515 WO beserat kunci kontaknya dibelakang gubuk, kemudian terdakwa bersama Saksi Siswanto Alias Siswo dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke gubuk milik Sdr. Risman (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Perkebunan sawit di Jalan Nasional Balam KM 19 Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir menemui Saksi Siswanto Alias Siswo untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Siswanto Alias Siswo (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa namun uang dari terdakwa tidak diterima oleh Saksi Siswanto Alias Siswo dikarenakan terdakwa bekerja menjaga ladang Sdr. Risman dan sebagai imbalannya terdakwa diberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 88/10278/2021 pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, Sri Maharani, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir M. Alwin Sianipar, BRIPTU/ NRP 93080235 barang bukti milik terdakwa atas nama Joni Vander Damanik Alias Joni berupa 1 (satu) plastik putih dan satu kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram termasuk plastik bening dan kaca pirex sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
2. Pembungkus barang bukti berupa plastik klip dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1147/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1703/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan barang bukti dengan nomor : 1704/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL yang dianalisis milik terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bersama Saksi Siswanto Alias Siswo bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di sebuah pondok milik Sdr. Risman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berlokasi di Jalan Nasional Kelurahan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pada jam yang sudah tidak dapat di ingat lagi berdasarkan informasi dari masyarakat ada transaksi Narkotika disebuah pondok dalam kebun sawit milik Sdr. Risman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada didaerah Jalan Nasional, Balam Km.19, Kep.Bangko Lestari, Kec.Bangko Pusako, Kab.Rokan Hilir, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir memerintahkan Saksi Dedy Novendra dan Saksi Aseng Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) untuk melakukan penyelidikan, lalu pada pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi penangkap tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di belakang pintu gubuk, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih, kemudian dilakukan pengembangan oleh saksi penangkap dan saksi penangkap mengamankan Saksi Awaludin Alias Awal yang mengaku disuruh oleh Saksi Siswanto Alias Siswo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput senter yang berada di pondok terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Awaludin Alias Awal saksi penangkap menuju gubuk yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan terdakwa dan langsung mengamankan Saksi Siswanto Alias Siswo, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Siswanto Alias Siswo di dalam gubuk tersebut dan di temukan 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosng berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis sabu / bong, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Putih jenis HP lipat, uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, (1 (satu) buah pipet putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan No.Pol BM 515 WO beserat kunci kontaknya dibelakang gubuk, kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi Siswanto Alias Siswo dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 88/10278/2021 pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, Sri Maharani, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir M. Alwin Sianipar, BRIPTU/ NRP 93080235 barang bukti milik terdakwa atas nama Joni Vander Damanik Alias Joni berupa 1 (satu) plastik putih dan satu kaca pirex yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram termasuk plastik bening dan kaca pirex sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 1. Barang bukti berupa yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu, dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik klip dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1147/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1703/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan barang bukti dengan nomor : 1704/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL yang dianalisis milik terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Nofendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis pada tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah pondok dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Km. 19 Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yakni Aseng Nainggolan;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi perkebunan tersebut sering terjadi transaksi narkoba, bukan berdasarkan Target Operasi (TO);
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa di belakang pondok di kebun sawit daerah Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong beserta handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan sebagai alat bantu komunikasi membeli narkoba jenis sabu. Kemudian pada saat Saksi bersama rekan saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, datanglah Awaludin Alias Awal. Kemudian Awaludin Alias Awal mengatakan bahwa Awaludin Alias Awal disuruh oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti mengambil senter ke pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan saksi mengamankan Awaludin Alias Awal. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa dan Awaludin Alias Awal langsung mendatangi pondok milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti yang tidak berada jauh dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti serta barang bukti dari pengeledahan yang dilakukan di pondok milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam pondok Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut adalah 1 (satu) buah wadah tabung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redoxon yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing - masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) satu unit Handphone Android merk Samsung warna putih jenis HP lipat, Uang berjumlah Rp400.000,00, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No. Pol BM 515 WO beserta kunci kontaknya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya dengan cara membeli;

- Bahwa handphone turut diamankan karena Terdakwa beli narkotika jenis sabu dengan menggunakan handphone tersebut sebagai alat komunikasi;

- Bahwa kalau barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di pondok Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti diakui adalah milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk tujuan dijual kembali oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti adalah Terdakwa bekerja menjaga kebun milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, sedangkan Awaludin Alias Awal bekerja menjaga kolam milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa bukan dari Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti melainkan dari orang lain, namun dari pengakuannya bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diberikan sabu oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa Awaludin Alias Awal tidak ditangkap karena tidak ada ditemukan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu pada dirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

2. Aseng Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis pada tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah pondok dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Km. 19 Kepenghuluhan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yakni Dedi Nofendra;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi perkebunan tersebut sering terjadi transaksi narkoba, bukan berdasarkan Target Operasi (TO);
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa di belakang pondok di kebun sawit daerah Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong beserta handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan sebagai alat bantu komunikasi membeli narkoba jenis sabu. Kemudian pada saat Saksi bersama rekan saksi sedang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, datanglah Awaludin Alias Awal. Kemudian Awaludin Alias Awal mengatakan bahwa Awaludin Alias Awal disuruh oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti mengambil senter ke pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan saksi mengamankan Awaludin Alias Awal. Selanjutnya Saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa dan Awaludin Alias Awal langsung mendatangi pondok milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti yang tidak berada jauh dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti serta barang bukti dari pengeledahan yang dilakukan di pondok milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam pondok Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut adalah 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing - masing berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) satu unit Handphone Android merk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih jenis HP lipat, Uang berjumlah Rp400.000,00, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No. Pol BM 515 WO beserta kunci kontaknya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya dengan cara membeli;

- Bahwa handphone turut diamankan karena Terdakwa beli narkoba jenis sabu dengan menggunakan handphone tersebut sebagai alat komunikasi;

- Bahwa kalau barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di pondok Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti diakui adalah milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk tujuan dijual kembali oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti adalah Terdakwa bekerja menjaga kebun milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, sedangkan Awaludin Alias Awal bekerja menjaga kolam milik Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa bukan dari Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti melainkan dari orang lain, namun dari pengakuannya bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diberikan sabu oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa Awaludin Alias Awal tidak ditangkap karena tidak ada ditemukan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu pada dirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

3. Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait penangkapan Saksi dan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah pondok dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Balam Km 19 Kepenghuluan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, Awaludin Alias Awal juga ditangkap oleh pihak kepolisian pada waktu itu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Dedi Nofendra dan Aseng Nainggolan yang merupakan pihak kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju pondok milik Risman yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di daerah Jalan Nasional Balam Km. 19 Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk menemui Risman dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu milik Saksi sudah habis. Sekitar pukul 09.00 WIB Risman sudah berada di lokasi tersebut, lalu Saksi mengatakan "mang, barangku sudah habis", kemudian Risman menjawab "yaudah ambil di tempat biasa, udah ku taruh disitu". Selanjutnya Saksi pergi ke belakang pondok tempat biasa Risman meletakkan narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Saksi. Setelah Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi pergi menuju sawitan yang tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut untuk memecah atau membagi narkoba jenis sabu menjadi berbagai jenis ukuran sebanyak 10 (sepuluh) plastik. Kemudian sekitar siang hari Saksi kembali ke pondok tempat Saksi dan Risman biasa nongkrong dan menunggu pembeli. Selanjutnya pada sore hari Boncel datang ke pondok, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Amoy menelpon Saksi dan mengatakan "ada wo?", kemudian Saksi menjawab "ada, sinilah tempat biasa". Sambil menunggu Amoy, Saksi dan Boncel memancing di kolam dekat pondok tersebut. Kemudian Saksi menelpon Awaludin Alias Awal dan menyuruhnya untuk mengambil lampu emergency di pondok depan yang ditempati Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Tembong datang menemui Boncel dan tidak berapa lama kemudian Amoy datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi, akan tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman bersama Terdakwa beserta Awaludin Alias Awal dalam keadaan sudah terborgol, lalu Amoy, Boncel dan Tembong berhasil melarikan diri, oleh karena Saksi berada di dalam pondok, Saksi tidak sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di bawah gubuk tepat di bawah Saksi duduk berupa 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu/bong, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna putih jenis handphone lipat, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih nopol BM 515 WO beserta kunci kontaknya di belakang pondok, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Awaludin Alias Awal beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Risman yang merupakan paman saksi sekaligus pemilik kebun, selain itu Saksi juga pernah memperoleh narkoba jenis sabu dari Udin seorang supir tanki;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Risman sudah lebih kurang 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Risman setiap kali pengambilan sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut biasanya terjual habis lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu tersebut yaitu jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual barulah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi setor kepada Risman;
- Bahwa uang yang harus Saksi setorkan kepada Risman setelah narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut habis terjual adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari per 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Risman baru sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Saksi hanya memberikan secara gratis, dikarenakan Terdakwa merupakan penjaga kebun dan kolam ikan milik Risman, selain itu Terdakwa juga ikut membantu Saksi memberikan informasi bagi orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;
- Bahwa Terdakwa dan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis pada tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah pondok dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Km. 19 Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pondok kemudian tiba-tiba datang seorang pihak kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dengan berkata "jangan bergerak", dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian masuk ke dalam pondok dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap bong serta mengamankan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Awaludin Alias Awal datang ke pondok Terdakwa meminjam senter atas suruhan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti sehingga turut pula diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa, Awaludin Alias Awal, beserta seorang pihak kepolisian menuju ke pondok sebelah yang mana pada saat itu Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa, Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, Awaludin Alias Awal beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan dari Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, Terdakwa mendapatkan narkotika

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Boncel yang beralamat di Km 12, dengan cara dibeli;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang panen sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis sabu gratis dari Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;
- Bahwa Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 2 (dua) hari sekali yang mana dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tidak pernah Terdakwa jual, hanya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti memberikannya hanya karena teman saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti menjual narkoba jenis sabu karena banyak orang yang datang ke pondok untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga kebun sawit milik Bu Tanlok yang merupakan Bibi dari Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti. Kemudian selain menjaga kebun sawit, Terdakwa juga sekalian mengawasi orang yang keluar masuk kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 88/10278/2021 tanggal 5 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1147/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang di dalamnya terdapat butiran / serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu-sabu / bong;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bermula dari informasi yang diterima Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan (anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi pondok yang berada di dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Balam Km 19 Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di belakang pondok di kebun sawit daerah Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong beserta handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, datanglah Awaludin Alias Awal. Kemudian Awaludin Alias Awal mengatakan bahwa Awaludin Alias Awal disuruh oleh Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti mengambil senter ke pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan saksi mengamankan Awaludin Alias Awal. Selanjutnya Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan beserta Terdakwa dan Awaludin Alias Awal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



langsung mendatangi pondok milik Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti yang tidak berada jauh dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di pondok Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing - masing berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) satu unit Handphone Android merk Samsung warna putih jenis HP lipat, Uang berjumlah Rp400.000,00, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No. Pol BM 515 WO beserta kunci kontaknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1147/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Joni Vander Damanik Alias Joni yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum



tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bermula dari informasi yang diterima Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan (anggota kepolisidan dari Polres Rokan Hilir) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi pondok yang berada di dalam lokasi perkebunan sawit di daerah Jalan Nasional Balam Km 19 Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di belakang pondok di kebun sawit daerah Balam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, lalu dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan bong beserta handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa, datanglah Awaludin Alias Awal. Kemudian Awaludin Alias Awal mengatakan bahwa Awaludin Alias Awal disuruh oleh Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti mengambil senter ke pondok tersebut, lalu Saksi dan rekan saksi mengamankan Awaludin Alias Awal. Selanjutnya Saksi Dedi Nofendra dan Saksi Aseng Nainggolan beserta Terdakwa dan Awaludin Alias Awal langsung mendatangi pondok milik Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti yang tidak berada jauh dari lokasi tersebut dan langsung mengamankan Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di pondok Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah tabung Redoxon yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berbagai ukuran yang masing - masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah wadah kantong kain hitam berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu / bong, 1 (satu) satu unit Handphone Android merk Samsung warna putih jenis HP lipat, Uang berjumlah Rp400.000,00, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No. Pol BM 515 WO beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1147/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan dari Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti, namun dari teman Terdakwa yang bernama Boncel yang beralamat di Km 12, dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti dan keterangan Terdakwa diketahui pula bahwa sebelumnya Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti telah beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa juga ikut membantu Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti dalam memberikan informasi bagi orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terang dan jelas bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalam pondok berada dalam penguasaan Terdakwa dan terkait barang tersebut telah terbukti pula Terdakwa mengetahui sepenuhnya, sehingga dihubungkan dengan petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Siswanto Alias Siswo Bin (Alm) Bakti adalah penjual sabu dan dalam kegiatan transaksi narkoba yang dilakukannya Terdakwa juga mempunyai andil atau peranan dalam memberikan informasi bagi yang ingin membeli sabu maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang di dalamnya terdapat butiran / serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis sabu-sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joni Vander Damanik Alias Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang di dalamnya terdapat butiran / serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis sabu-sabu / bong;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.